

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kebanyakan kasus aborsi yang dilakukan adalah aborsi secara ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menyebabkan pelaku memilih untuk melakukan aborsi adalah dikarenakan: hamil di luar nikah, malu atau takut diketahui oleh keluarga, tidak mau menghambat sekolah, pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya dan alasan kesehatan.
2. Dari kelima putusan yang dianalisis, diketahui bahwa pelaku aborsi bermacam-macam mulai dari dokter, bidan maupun wanita hamil itu sendiri. Peraturan yang diterapkan untuk menghukum pelaku aborsi juga bermacam-macam, seperti Undang-Undang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam lima putusan yang penulis teliti, pelaku melakukan aborsi dengan sadar dan mengetahui perbuatan yang mereka lakukan dan juga mengetahui dampak yang akan terjadi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga menurut penulis pelaku aborsi yang dilakukan secara ilegal dan melanggar peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya dihukum. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus kelima perkara ini adalah:
 - a. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG

Majelis hakim berpendapat tindakan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada malu karena hamil diluar nikah, sehingga tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk melakukan aborsi (Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan)

b. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Majelis hakim berpendapat terdakwa melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan di mana seorang bidan tidak memiliki kewenangan untuk menganjurkan kepada pasiennya untuk menggugurkan kandungannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan janin sangat lemah dan jika lahir akan cacat. Aborsi hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang mempunyai keahlian, sedangkan bidan hanya berwenang menolong persalinan normal (Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan)

c. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK

Majelis Hakim berpendapat terdapat kerjasama yang menyeluruh antara terdakwa, saksi DS, saksi IR dan saksi S dalam mewujudkan sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut secara hukum adalah sub unsur turut melakukan atau secara bersama-sama. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

d. Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN Trg

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan dakwaan jaksa penuntut Umum yang melanggar pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP dikarenakan Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dalam pasal ini lebih mendekati fakta-fakta persidangan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa dibantu oleh pacar terdakwa dengan mencari informasi mengenai cara menggugurkan kandungan via internet adalah merupakan pemberian kesempatan agar terdakwa menggugurkan kandungannya, sehingga unsur sengaja melakukan aborsi dan menyuruh pacar terdakwa untuk mencari informasi cara menggugurkan kandungan terbukti. Adapun majelis hakim dalam pertimbangan dakwaan ini menggunakan Pasal 77 A Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis derogat legi generalis* karena yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

e. Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg

Alasan Majelis hakim menerapkan Pasal 77 Undang-undang kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam memutus perkara ini adalah karena

majelis hakim berpendapat perbuatan aborsi yang akan dilakukan tidak berhasil/gagal, sehingga dakwaan ini yang lebih mendekati perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa dibandingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maupun dakwaan melanggar Pasal 349 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya pendampingan dan pengawasan yang lebih dari pihak keluarga untuk memberikan pemahaman terhadap bahayanya pergaulan yang salah seperti sex bebas, karena dampaknya akan merugikan diri sendiri. Selain itu juga Perlu adanya penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi terutama mengenai aborsi kepada warga masyarakat terutama terhadap kaum ibu dan remaja putri, sehingga menambah pengetahuan mereka tentang bahaya aborsi agar supaya mereka tidak mempunyai niat untuk melakukan aborsi.
2. Penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan aborsi baik itu dokter ataupun bidan maupun ibu hamil agar dipertegas lagi, karena putusan yang diberikan sangat jauh lebih rendah dari ancaman hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, agan dapat menimbulkan efek jera serta membuat semua pihak berfikir lebih jauh sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi.